



**SAWERIGADING LAW JOURNAL
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
DENGAN**



**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT
NOMOR : 001/EDT-EC/SLJ/XII/2023**

Pada hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) di Makassar telah disepakati dan ditandatangani perjanjian kerjasama dalam peningkatan publikasi ilmiah antara pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, SH., MH dalam hal ini selaku *Editor in Chief Sawerigading Law Journal*, berkedudukan di Jln. Kande 1 No. 27 Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H. dalam hal ini selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat, berkedudukan di Jln. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing punya kemampuan dan kapasitas yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama dalam berperan serta pada pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Meningkatkan pelaksanaan program-program penelitian dan publikasi ilmiah bidang ilmu hukum dalam bentuk penelitian dan peningkatan mutu publikasi ilmiah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Publikasi dan Penelitian Ilmiah.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Jejaring yang dimiliki kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

Para pihak sepakat untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan jejaring untuk kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan para pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat gratis dalam pembiayaan penerbitan artikel di *Sawerigading Law Journal* , apabila artikelnya diterima untuk diterbitkan pada *Sawerigading Law Journal*.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat, maka para pihak akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah.

PASAL 7

PENUTUPAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap dua asli di atas materai dan masing-masing rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Sawerigading Law Journal



Dr. Dian Eka Kusuma Wardani, SH., MH
Editor in Chief

PIHAK KEDUA

Asosiasi Pengajar Hukum Adat



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H
Ketua Umum